

### Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Aruf Bahirra<sup>1</sup>, Ahmad Ridwan Nasution<sup>2</sup>, Muhammad Dai Usamah<sup>3</sup>, Mahzar Aulia<sup>4</sup>,  
Tamaulina Br Sembiring<sup>5</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi,  
Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [arufbahirra3@gmail.com](mailto:arufbahirra3@gmail.com)

#### ABSTRAK

Narkotika adalah suatu jenis zat tertentu yang bisa mendatangkan akibat khusus kepada pemakainya bila masuk ke dalam fisik. Kata narkotika bersumber dari kata Yunani “*Narkoun*” yang berarti melumpuhkan atau mati. Dampak psikologis yang dikeluarkan oleh narkotika adalah kerja lamban, kerja ceroboh, banyak stres serta cemas, mati rasa percaya diri, malas, ilusi, banyak keraguan, mudah marah, perilaku kasar, susah berfokus, pendirian mudah tersinggung dan depresi, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan, kerusakan diri, ketidakamanan sampai-sampai bunuh diri, gangguan jiwa, antisosial serta maksiat, diasingkan dari lingkungan, menjengkelkan serta memberatkan keluarga dan pendidikan terhambat, masa depan gelap. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak psikologi akibat penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulasi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.

**Kata Kunci:** Dampak, Psikologi, Penyalahgunaan Narkotika

#### PENDAHULUAN

Meluasnya penggunaan serta penggelapan obat-obatan haram bisa dijelajahi kembali ke beratus-ratus tahun silam hingga penggunaan obat-obatan psikoaktif pada tujuan religius dan

rekreasional serta kebangkitan bidang kimia serta ilmu khasiat obat pada akhir abad ke-19 masyarakat sampai mensintesis beragam zat yang sangat berpengaruh serta sangat membuat ketagihan, semacam koka dan putau.

Sulit bagi pecandu narkoba untuk melepaskan obat yang digunakannya, sehingga pecandu narkoba terus bergaul dengan pengedar obat-obatan haram tersebut. Bahkan, bukan sedikit para korban selalu terbawa-bawa dalam perdagangan ilegal sebab memuncaknya keinginan serta kecanduan narkoba.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa, kecanduan narkotika merupakan ‘suatu bentuk kejahatan berat dan suatu sebab yang bisa mendatangkan bermacam motif kejahatan’, maka penting untuk menghindari serta membasmi penyalahgunaan narkoba yang begitu mengkhawatirkan masyarakat dan memberatkan penggunaannya. Disusun pada Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun 1997, kini sudah berubah pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35.

Konfirmasi seorang pecandu narkoba memang tak mudah, sebab sejak awal mesti melihat bahwa pecandu narkoba memang tertera memakai narkoba, dalam hal ini butuh difaktakan hingga pecandu narkoba itu dirayu, ditipu, dan didesak/diancam.<sup>1</sup>

## **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan “penelitian hukum normatif” yang pengumpulan datanya diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan. Penelitian hukum normatif juga bisa dikatakan penelitian hukum doktrinal (ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan).

---

<sup>1</sup> Sumarlin Adam, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Health And Sport*, Vol. 5 No. 2 (2012), hlm 3-4.

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Dalam pendidikan hukum normatif, sering sekali hukum didefinisikan sebagai sesuatu yang tercantum pada undang-undang, diteorikan seperti norma atau kaidah, yaitu peraturan tingkah laku manusia yang dikira pantas.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dewasa Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Kata narkotika bersumber dari kata Yunani “*Narkoun*” yang berarti melumpuhkan atau mati. Pengertian zat narkotika disusun pada pasal 1 ayat 1 UU Narkotika, yang meliputi:

Narkotika ialah zat atau narkotika sintetis atau semi sintetis tumbuhan atau bukan tumbuhan yang bisa menimbulkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan bisa menimbulkan kecanduan.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkoba sangat diperlukan, apalagi kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan non-tradisional yang sistematis, sangat canggih, berteknologi tinggi, dan dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan mempunyai sifat “*transnational crime*”.

Adapun dampak psikologi yang dikeluarkan akibat penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Kerja lamban
2. Kerja ceroboh
3. Banyak stres serta cemas

---

<sup>2</sup> David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No.8 (2021), hlm 5.

<sup>3</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika.

4. Mati rasa percaya diri
5. Malas
6. Ilusi
7. Banyak keraguan
8. Mudah marah
9. Perilaku kasar
10. Susah berfokus
11. Penderitaan mudah tersinggung dan depresi
12. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan
13. Kerusakan diri
14. Ketidakamanan sampai-sampai bunuh diri
15. Gangguan jiwa
16. Antisosial serta maksiat
17. Diasingkan dari lingkungan
18. Menjengkelkan serta memberatkan keluarga dan pendidikan terhambat, dan
19. Masa depan gelap

Gejala sistem saraf (*neurologis*), seperti kejang, mengkhayal, kehilangan kognisi, kehancuran saraf pinggir, pembuluh darah (*kardiovaskular*) serta gejala jantung, semacam: peradangan otot jantung akut, gejala peredaran darah, penyakit kulit (*dermatologis*), semacam: abses, hipersensitivitas, dermatitis, penyakit paru-paru, seperti: gejala kelemahan pernafasan, kesulitan bernafas, pengerasan selaput paru-paru, kerap sakit kepala, mual serta muntah, suhu badan memuncak, denyut nadi lambat serta gangguan tidur. Selain itu, kebugaran reproduksi juga dipengaruhi oleh gejala hormonal seperti penyusutan fungsi hormon reproduksi dan gejala fungsi seksual yang kian mempengaruhi kebugaran reproduksi anak muda termasuk transfigurasi datang bulan, gangguan menstruasi serta *amenore* (kurang menstruasi).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Laras Ambar, Dampak Psikologis Penggunaan Narkoba, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 No. 2 (2019), hlm 8-10.

Terdapat macam-macam gangguan mental akibat penggunaan narkoba, diantaranya:

a. Depresi

Depresi dipertandakan oleh hati yang sedih, patah semangat, pesimisme, rasa berdosa, tak berguna, sulit berfokus, memikirkan serta mengambil ketetapan, sampai-sampai memiliki upaya bunuh diri.

b. Skizofrenia

Skizofrenia dipertandakan oleh kekeliruan pikiran, impresi, perasaan, bahasa serta tindakan. Skizofrenia dipertandakan oleh ilusi yang melibatkan melihat, mendengar, dan empati dengan hal-hal yang sebenarnya tak ada. Pemakaian ganja bisa menyebabkan indikasi paranoid dan psikotis semacam gangguan berpikir, halusinasi serta lamunan. Seseorang yang mengkonsumsi ganja dalam masa waktu lama bisa terkena skizofrenia.

c. Gangguan bipolar

Bipolar adalah ganjalan psikologis yang dipertandakan oleh transfigurasi amarah keras dari kebahagiaan ekstrem (fakta manik) membuat tekanan berat atau kebalikannya. Gangguan bipolar bisa berkembang pada pecandu narkoba, tetapi bisa pula berkembang akibat kecanduan narkoba itu sendiri.

d. Dementia

Dementia ialah ganjalan jiwa yang dipertandakan oleh menurunnya manfaat psikologis. Penyusutan manfaat psikologis ini menghasut daya ingat, metode berpikir, pembiasaan, perhitungan, kemampuan mencari ilmu, bahasa, serta pemungutan ketetapan.

Pemakaian narkoba menyebabkan transfigurasi manfaat psikologis seseorang, yang meliputi kurangnya pendidikan verbal, memori, serta ketertarikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Renta Suantari, dkk, Efek Penggunaan NAPZA Terhadap Kesehatan Psikologis, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm 10.

Mengingat bahayanya dampak psikologi yang ditimbulkannya, pastinya begitu berarti buat masyarakat khususnya kalangan remaja untuk selalu berusaha menghindari narkoba. Target paling sensitif dari kecanduan narkoba adalah anak muda yang baru menduduki usia “pencarian jati diri”. Biasanya remaja memiliki rasa ingin tahu yang penuh serta sering memandu cara-cara atau perkara yang menantang. Lingkungan juga menjadi salah satu komponen terbanyak dalam tindakan narkoba, apabila anak muda berada di lingkungan yang luas kecanduan narkoba, bagaimanapun juga mereka bakal terkena dampak kecanduan narkoba. Oleh karena itu, sudah selaku pekerjaan kita guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.<sup>6</sup>

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa, dampak psikologi yang dikeluarkan akibat penyalahgunaan narkoba adalah kerja lamban, kerja ceroboh, banyak stres serta cemas, mati rasa percaya diri, malas, ilusi, banyak keraguan, mudah marah, perilaku kasar, susah berfokus, pendirian mudah tersinggung dan depresi, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan, kerusakan diri, ketidakamanan sampai-sampai bunuh diri, gangguan jiwa, antisosial serta maksiat, ditinggalkan dari lingkungan, menjengkelkan serta memberatkan keluarga dan pendidikan terhambat, dan masa depan gelap.

## **SARAN**

Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian lebih segera untuk bisa menyatakan perannya, sehingga terungkap sekutu narkoba serta menyatakan kemahiran kepolisian dan selalu melaksanakan tugasnya yaitu menjadi alat negara yang berfungsi untuk meluruskan hukum, melindungi serta mengendalikan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Gusti Ayu dan Ni Luh Indah, *Kebutuhan Psikologis Pada Pecandu Narkoba*, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 6 No. 2 (2019), hlm 14.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. 2012. “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Health And Sport*, 5 (2). hlm 3-4.
- Ayu, G dan Indah, LN. 2019. “Kebutuhan Psikologis Pada Pecandu Narkoba”. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6 (2). hlm 14.
- Laras Ambar, L. 2019. “Dampak Psikologis Penggunaan Narkoba”. *Jurnal Ilmiah*, 5 (2). hlm 8-10.
- Suantari R, dkk. 2022. “Efek Penggunaan NAPZA Terhadap Kesehatan Psikologis”. *Jurnal Ilmiah*, 5 (2). hlm 10.
- Tan, D. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (8). hlm 5.
- Undang-un dang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika.